



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 271 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 259/PL.02.2-BA/1702/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencapai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Arpa'i



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong

Nomor: 271 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran
Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rejang Lebong Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	228 Kali	x	Rp 64.000	Rp 7.296.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	114 Kali	x	Rp 64.000	Rp 1.459.200.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	208.094 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	156 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 156.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	156 Buah			x	Rp 1.000.000	Rp 156.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 250.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 3.00.000	Rp 3.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	312 Buah	x	Rp 200.000	Rp 124.800.000
	d. Umbul - umbul	200 %	x	300 Buah	x	Rp 150.000	Rp 90.000.000
	e. Papan Reklame Ekektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 40.000.000	Rp 400.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	208094 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 416.188.000
	b. Brosur	100 %	x	208094 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 416.188.000
	c. Pamflet	100 %	x	208094 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 416.188.000
	d. Poster	100 %	x	208094 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.040.470.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	200 %	x	8	x	Rp 64.000	Rp 102.400.000
10	Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 64.000	Rp 64.000.000
11	Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
TOTAL							Rp 39.111.714.000

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Arpa